



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km. 2 Tapan
Email : bab.tapan@gmail.com Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN (PPK) PADA KECAMATAN
BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini;
c. Bahwa untuk memenuhi Diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;

4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PENDIDIKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	LENI FIRDAWATI, S.Pt NIP. 19790209 201407 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	S.1	

Tapan, 2 Januari 2020
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

AFLIZEN, S.Sos
 NIP. 19720605 199303 1 002